



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ISKANDAR TRIJAYA** Alias **SIFU LIM KIM ENG**;
2. Tempat lahir : Sunga Purun;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gg. M. Yunus Nomor 33 Rt. 003  
Rw. 002, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu  
Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **JUNIARDI** Alias **AKHIONG** Anak Dari **BONG  
NAM BUN**;
2. Tempat lahir : Kubu Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Cempaka Putih No. 2 Desa Parit Baru, Kec.  
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **LIU NAM JU** Alias **NENKU** Anak **CEN SUI EN**;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/17 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gg. M. Yunus No. 16 Rt. 003

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

7. Agama : Kon Hu Cu;  
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : **EDI SUPARTO Alias ABUI Alias EDI Anak Dari CU KIM SIONG;**  
2. Tempat lahir : Singkawang;  
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 Mei 1978;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gg. M. Yunus No. 36 Rt. 003  
Rw. 002, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;  
7. Agama : Buddha;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng, Terdakwa Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, Terdakwa Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En, dan Terdakwa Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong ditangkap pada tanggal 5 April 2022;

Terdakwa Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng, Terdakwa Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, Terdakwa Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En, dan Terdakwa Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ISKANDAR TRIJAYA Als SIFU Anak LIM KIM ENG bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNIARDI Als AKHIONG Anak Dari BONG NAM BUN, Terdakwa III. LIU NAM JU Als NENKU Anak CEN SUI EN dan terdakwa IV. EDI SUPARTO Als ABUI Als EDI Anak Dari CU KIM SIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ISKANDAR TRIJAYA Als SIFU Anak LIM KIM ENG bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNIARDI Als AKHIONG Anak Dari BONG NAM BUN, Terdakwa III. LIU NAM JU Als NENKU Anak CEN SUI EN dan terdakwa IV. EDI SUPARTO Als ABUI Als EDI Anak Dari CU KIM SIONG selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan;
  - 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan;
  - 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah)
  - Uang Tunai Rp. 40.0000,- (empat puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw



Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I ISKANDAR TRIJAYA Als SIFU Anak LIM KIM ENG bersama-sama dengan Terdakwa II JUNIARDI Als AKHIONG Anak Dari BONG NAM BUN, Terdakwa III LIU NAM JU Als NENKU Anak CEN SUI EN dan terdakwa IV EDI SUPARTO Als ABUI Als EDI Anak Dari CU KIM SIONG, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Gg. Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat terkait ada sebuah rumah di wilayah Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dijadikan tempat permainan judi jenis remi box. Tim pun mendalami informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib, Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dari dalam rumah tersebut, Tim berhasil mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yang diduga melakukan permainan judi jenis remi box yaitu sebagai pemain adalah terdakwa I ISKANDAR TRIJAYA Als SIFU Bin LIM KING



ENG, terdakwa II JUNIARDI Als AKHIONG anak dari BONG NAM BUN, terdakwa III LIU NAM JU Als NENKU Anak CEN SUI EN dan terdakwa IV EDI SUPARTO Als ABUI Als EDI anak dari CU KIM SIONG sedangkan selaku pemilik rumah adalah Sdr. BONG FUT FUNG Als AFUNG anak dari JI SAU HI, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok dan uang tunai total sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Tim pun membawa para terdakwa, barang bukti dan Sdr. BONG FUT FUNG Als AFUNG anak dari JI SAU HI ke Mapolda Kalbar.

- Bahwa permainan judi jenis Remi Box dimainkan dengan cara yaitu 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungkan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemain lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut, kemudian pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), untuk pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan bermian judi jenis Remi Box tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP.

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I ISKANDAR TRIJAYA Als SIFU Anak LIM KIM ENG bersama-sama dengan Terdakwa II JUNIARDI Als AKHIONG Anak Dari BONG NAM BUN, Terdakwa III LIU NAM JU Als NENKU Anak CEN SUI EN dan terdakwa IV EDI SUPARTO Als ABUI Als EDI Anak Dari CU KIM SIONG, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam





tahun 2022, bertempat di Gg. Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat terkait ada sebuah rumah di wilayah Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dijadikan tempat permainan judi jenis remi box. Tim pun mendalami informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib, Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dari dalam rumah tersebut, Tim berhasil mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yang diduga melakukan permainan judi jenis remi box yaitu sebagai pemain adalah terdakwa I ISKANDAR TRIJAYA Als SIFU Bin LIM KING ENG, terdakwa II JUNIARDI Als AKHIONG anak dari BONG NAM BUN, terdakwa III LIU NAM JU Als NENKU Anak CEN SUI EN dan terdakwa IV EDI SUPARTO Als ABUI Als EDI anak dari CU KIM SIONG sedangkan selaku pemilik rumah adalah Sdr. BONG FUT FUNG Als AFUNG anak dari JI SAU HI, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok dan uang tunai total sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Tim pun membawa para terdakwa, barang bukti dan Sdr. BONG FUT FUNG Als AFUNG anak dari JI SAU HI ke Mapolda Kalbar.
- Bahwa permainan judi jenis Remi Box dimainkan dengan cara yaitu 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungkan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemain lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut, kemudian pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), untuk pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan bermian judi jenis Remi Box tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sy. Boy Awaludin, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan Judi kartu Remi jenis Box;
- Bahwa, orang-orang yang Saksi dan Tim tangkap adalah 1. Edi Suparto Als Abui Als Edi Anak Dari Cu Kim Siong, 2. Iskandar Trijaya Als Sifu Bin Lim King Eng, 3. Juniardi Als Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, 4. Liu Nam Ju Als Nenku Anak Cen Sui En Serta ke-5. pemilik rumah bernama Bong Fut Fung Als Afung;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah milik Bong Fut Fung Als Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Tony Siswanto dan beserta tim resmob Ditreskrim Polda Kalbar;
- Bahwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, dan 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu Saksi dan tim juga mengamankan barang bukti jenis uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa dengan rincian uang tunai milik Edi Suparto Als Abui Als Edi Anak Dari Cu Kim Siong sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang tunai dari Iskandar Trijaya Als Sifu Bin Lim King Eng sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai dari Juniardi Als Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan uang tunai dari Liu Nam Ju Als Nen Ku Anak Dari Cen Sui En sejumlah Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di rumah milik Bong Fut Fung Alias Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat terkait ada sebuah rumah di wilayah Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dijadikan tempat permainan judi jenis remi box. Tim pun mendalami informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib, Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dari dalam rumah tersebut, Tim berhasil mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis remi box dan salah satunya adalah pemilik rumah tersebut dan dengan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok dan uang tunai total sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Tim pun membawa 5 (lima) orang tersebut dan barang bukti ke Mapolda Kalbar;
- Bahwa, Saksi beserta tim resmob Ditreskrimum Polda Kalbar dalam hal melakukan penangkapan tersebut ada disertai dengan surat perintah tugas;
- Bahwa, Para Terdakwa dan Bong Fut Fung Alias Afung tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Remi Box;
- Bahwa, pada saat itu Para Terdakwa bermain judi di rumah milik Bong Fut Fung Alias Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan (koperatif);
- Bahwa, posisi Para Terdakwa saat penangkapan berada di gubuk sedang bermain judi jenis kartu remi box;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut menggunakan alat berupa Kartu jenis Remi;
- Bahwa, Saksi membenarkan kartu jenis remi yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang amankan karena digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Tony Siswanto, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan Judi kartu Remi jenis Box;
- Bahwa, orang-orang yang Saksi dan Tim tangkap adalah 1. Edi Suparto Als Abui Als Edi Anak Dari Cu Kim Siong, 2. Iskandar Trijaya Als Sifu Bin Lim King Eng, 3. Juniardi Als Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, 4. Liu Nam Ju Als Nenku Anak Cen Sui En Serta ke-5. pemilik rumah bernama Bong Fut Fung Als Afung;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, di rumah milik Bong Fut Fung Als Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Sy. Boy Awaludin dan beserta tim resmob Ditreskrim Polda Kalbar;
- Bahwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok;
- Bahwa, selain itu Saksi dan tim juga mengamankan barang bukti jenis uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari Para

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan rincian uang tunai milik Edi Suparto Als Abui Als Edi Anak Dari Cu Kim Siong sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang tunai dari Iskandar Trijaya Als Sifu Bin Lim King Eng sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai dari Juniardi Als Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan uang tunai dari Liu Nam Ju Als Nen Ku Anak Dari Cen Sui En sejumlah Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di rumah milik Bong Fut Fung Alias Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat terkait ada sebuah rumah di wilayah Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dijadikan tempat permainan judi jenis remi box. Tim pun mendalami informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib, Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dari dalam rumah tersebut, Tim berhasil mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis remi box dan salah satunya adalah pemilik rumah tersebut dan dengan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok dan uang tunai total sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Tim pun membawa 5 (lima) orang tersebut dan barang bukti ke Mapolda Kalbar;
- Bahwa, Saksi beserta tim resmob Ditreskrimum Polda Kalbar dalam hal melakukan penangkapan tersebut ada disertai dengan surat perintah tugas;
- Bahwa, Para Terdakwa dan Bong Fut Fung Alias Afung tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Remi Box;
- Bahwa, pada saat itu Para Terdakwa bermain judi di rumah milik Bong Fut Fung Alias Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan (koperatif);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi Para Terdakwa saat penangkapan berada di gubuk sedang bermain judi jenis kartu remi box;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut menggunakan alat berupa Kartu jenis Remi;
- Bahwa, Saksi membenarkan kartu jenis remi yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang amankan karena digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan 4 (empat) orang lainnya di rumah Saksi yang beralamat di Gang Cempaka Putih Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena melakukan perjudian;
- Bahwa, Saksi ditangkap bersama dengan Edi Suparto Als Abui Als Edi Anak dari Cu Kim Siong, Liu Nam Ju Als Nenku, Iskandar Als Sifu dan Juniardi Als Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun;
- Bahwa, Penggerebekan / penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di Gang Cempaka Putih Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, jenis permainan judi tersebut adalah judi jenis kartu remi box;
- Bahwa, pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis remi box;
- Bahwa, Saksi waktu itu tidak ikut bermain judi hanya Saksi menyediakan rumah saja dan juga menyiapkan kartu remi, cemilan, dan minuman para terdakwa, sedangkan Para Terdakwa adalah sebagai pemain judi jenis remi box;
- Bahwa, permainan judi remi box tersebut menggunakan taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) game/permainan adalah 20 (dua puluh) putaran dengan lamanya sekira 3 (tiga) jam;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa Edi Suparto Als Abui Als Edi Anak Dari Cu Kim Siong, uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa Iskandar Trijaya Als Sifu Bin Lim King Eng, uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa Juniardi Als Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, dan uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa Liu Nam Ju Als Nen Ku Anak Dari Cen Sui En;
- Bahwa, sebelum Saksi, mamak Saksi dulu juga pernah menjadikan rumah ini untuk dijadikan tempat bermain judi sehingga karena mamak Saksi sudah tidak pernah lagi, Saksi pun mulai meneruskannya tetapi baru 1 (satu) kali ini Saksi menjadikan rumah ini untuk dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa, Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut diletakan tidak jauh dari pasangan para terdakwa dan Saksi sendiri yang mengambilnya jika sudah sebesar Rp30.000 tiga puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimanakah sistem pembagiannya karena setahu Saksi yang menang yang akan menyisihkan uang tersebut untuk Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan kartu jenis remi yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang amankan karena digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa, Terdakwa Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, Terdakwa Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En, Terdakwa Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong, dan Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi ditangkap petugas Kepolisian Polda Kalimantan Barat sehubungan permainan judi kartu jenis remi box;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, dalam permainan judi kartu jenis remi box tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain;
- Bahwa, Dalam permainan judi Remi Box tersebut tidak orang ada yang bertindak sebagai Bandar karena semuanya berperan sebagai pemain;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis remi box;
- Bahwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sudah bercampur 4 (empat) set kartu remi yang masih terbungkus, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah karton untuk alas kartu remi;
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut apakah ada menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, permainan judi remi box tersebut menggunakan taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut tersebut dimainkan dengan cara 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemian lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang dengan cara pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, permainan jenis remi box tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, sebelum diamankan Terdakwa dan pemain lain sudah bermain selama 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa, modal Terdakwa untuk bermain juni jenis kartu remi box tersebut kurang lebih sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan permainan judi kartu jenis remi box diselenggarakan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapat keuntungan bila menang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dan apabila menang hadiah sejumlah uang tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan kartu jenis remi yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang amankan petugas kepolisian karena digunakan untuk melakukan permainan judi;

## 2. Terdakwa Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa, Terdakwa Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng, Terdakwa Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En, Terdakwa Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong, dan Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi ditangkap petugas Kepolisian Polda Kalimantan Barat sehubungan permainan judi kartu jenis remi box;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, dalam permainan judi kartu jenis remi box tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain;
- Bahwa, dalam permainan judi Remi Box tersebut tidak orang ada yang bertindak sebagai Bandar karena semuanya berperan sebagai pemain;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis remi box;
- Bahwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sudah bercampur 4 (empat) set kartu remi yang masih terbungkus, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah karton untuk alas kartu remi;
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, permainan judi remi box tersebut menggunakan taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut tersebut dimainkan dengan cara 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemian lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut;
- Bahwa, pembayaran uang taruhan kepada pemaian yang menang dengan cara pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, permainan jenis remi box tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang karena sifatnya untung-untungan;
  - Bahwa, sebelum diamankan Terdakwa dan pemain lain sudah bermain selama 20 (dua puluh) putaran;
  - Bahwa, modal Terdakwa untuk bermain juni jenis kartu remi box tersebut kurang lebih sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, permainan permainan judi kartu jenis remi box diselenggarakan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, Bong Fut Fung Als A Fung ada mendapatkan uang yaitu dari 1 (satu) pasang kartu remi baru yang disediakan oleh Bong Fut Fung Als A Fung dari para pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari para pemain judi;
  - Bahwa, tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapat keuntungan bila menang;
  - Bahwa, permainan judi tersebut untuk iseng-iseng saja jika menang dipakai untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
  - Bahwa, Terdakwa membenarkan kartu jenis remi yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang amankan petugas kepolisian karena digunakan untuk melakukan permainan judi;
3. Terdakwa Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
  - Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa, Terdakwa Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng, Terdakwa Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, Terdakwa Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong, dan Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi ditangkap petugas Kepolisian Polda Kalimantan Barat sehubungan permainan judi kartu jenis remi box;
  - Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, dalam permainan judi kartu jenis remi box tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan judi Remi Box tersebut tidak orang ada yang bertindak sebagai Bandar karena semuanya berperan sebagai pemain;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis remi box;
- Bahwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sudah bercampur 4 (empat) set kartu remi yang masih terbungkus, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah karton untuk alas kartu remi;
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut apakah ada menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, permainan judi remi box tersebut menggunakan taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut tersebut dimainkan dengan cara 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemain lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut;
- Bahwa, pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang dengan cara pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, permainan jenis remi box tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, sebelum diamankan Terdakwa dan pemain lain sudah bermain selama 20 (dua puluh) putaran;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, modal Terdakwa untuk bermain juni jenis kartu remi box tersebut kurang lebih sejumlah Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa, permainan permainan judi kartu jenis remi box diselenggarakan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, Bong Fut Fung Als A Fung ada mendapatkan uang yaitu dari 1 (satu) pasang kartu remi baru yang disediakan oleh Bong Fut Fung Als A Fung dari para pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari para pemain judi;
  - Bahwa, tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapat keuntungan bila menang;
  - Bahwa, permainan judi tersebut untuk iseng-iseng saja jika menang dipakai untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
  - Bahwa, Terdakwa membenarkan kartu jenis remi yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang amankan petugas kepolisian karena digunakan untuk melakukan permainan judi;
4. Terdakwa Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
  - Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa, Terdakwa Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng, Terdakwa Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, Terdakwa Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En, dan Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi ditangkap petugas Kepolisian Polda Kalimantan Barat sehubungan permainan judi kartu jenis remi box;
  - Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, dalam permainan judi kartu jenis remi box tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain;
  - Bahwa, dalam permainan judi Remi Box tersebut tidak orang ada yang bertindak sebagai Bandar karena semuanya berperan sebagai pemain;
  - Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis remi box;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sudah bercampur 4 (empat) set kartu remi yang masih terbungkus, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah karton untuk alas kartu remi;
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut apakah ada menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, permainan judi remi box tersebut menggunakan taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi jenis remi box tersebut tersebut dimainkan dengan cara 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemain lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut;
- Bahwa, pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang dengan cara pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, permainan jenis remi box tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, sebelum diamankan Terdakwa dan pemain lain sudah bermain selama 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa, modal Terdakwa untuk bermain jenis remi box tersebut kurang lebih sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan permainan judi kartu jenis remi box diselenggarakan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Bong Fut Fung Als A Fung ada mendapatkan uang yaitu dari 1 (satu) pasang kartu remi baru yang disediakan oleh Bong Fut Fung Als A

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw



Fung dari para pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari para pemain judi;

- Bahwa, tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapat keuntungan bila menang;
- Bahwa, permainan judi tersebut untuk iseng-iseng saja jika menang dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan kartu jenis remi yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang amankan petugas kepolisian karena digunakan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan;
- 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan;
- 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok;
- Uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah milik Bong Fut Fung Alias Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat itu Para Terdakwa ditangkap bersama Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa dan Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi ditangkap petugas kepolisian saat melakukan permainan kartu jenis remi box dengan menggunakan uang taruhan, yaitu taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat penangkapan berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok;
- Bahwa, barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, dan 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok diamankan dari Bong Fut Fung Alias Afung Anak Dari Ji Sau Hi;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan permainan kartu jenis remi box yang diamankan dari Para Terdakwa yang rinciannya sebagai berikut: uang tunai milik Edi Suparto Als Abui Als Edi Anak Dari Cu Kim Siong sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang tunai dari Iskandar Trijaya Als Sifu Bin Lim King Eng sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai dari Juniardi Als Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan uang tunai dari Liu Nam Ju Als Nen Ku Anak Dari Cen Sui En sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan kartu jenis remi box tersebut tersebut dimainkan dengan cara 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemain lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut;
- Bahwa, pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang dengan cara pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Resmob Diteskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat terkait ada sebuah rumah di wilayah Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dijadikan tempat permainan kartu jenis remi box. Tim pun mendalami informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib, Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dari dalam rumah tersebut, Tim berhasil mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yang melakukan permainan kartu jenis remi box dan salah satunya adalah pemilik rumah tersebut dan dengan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok dan uang tunai total sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Tim pun membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolda Kalbar;
  - Bahwa, Para Terdakwa dan Bong Fut Fung Alias Afung tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis remi box;
  - Bahwa, Bong Fut Fung Alias Afung mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Bong Fut Fung Alias Afung tidak mengetahui sistem penentuan/pembagian besaran keuntungan yang diperoleh dari Para Terdakwa karena Para Terdakwa yang menentukannya;
  - Bahwa, Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi;
2. Melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa menggunakan kesempatan main judi**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng, Terdakwa Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun, Terdakwa Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En, dan Terdakwa Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan kesempatan adalah mempergunakan waktu atau peluang untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bermain judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah milik Bong Fut Fung Alias Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena saat itu sedang melakukan permainan kartu jenis remi box dengan menggunakan uang taruhan, yaitu taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui permainan kartu jenis remi box tersebut tersebut dimainkan dengan cara 4 orang pemain duduk membentuk lingkaran kemudian dua buah kartu remi di gabungkan dan di kocok selanjutnya dibagikan kepada ke empat orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 21 kartu setelah semua pemain mendapatkan kartu para pemain mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan kartu tersebut hingga habis / mati apabila kartu pemain tersebut habis / jumlah kartu yang mati sedikit maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya dan ketiga pemian lainnya membayar kepada pemain yang menang tersebut. Sedangkan mengenai cara pembayaran uang taruhannya diketahui dengan cara pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-2 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Pemain yang jumlah kartu yang mati sedikit urutan ke-3 membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang jumlah kartu yang matinya paling besar membayar uang kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian cara permainan kartu jenis remi box, Majelis Hakim menilai permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diketahui pasti siapa yang akan menang dan mendapat keuntungan. Oleh karena permainan tersebut juga menggunakan uang taruhan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan tersebut termasuk dalam suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah milik Bong Fut Fung Alias Afung yang beralamat di Gang Cempaka Putih Desa Parit

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena sedang melakukan permainan judi. Dengan demikian anasir menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa menggunakan kesempatan main judi** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengacu kepada kriteria permainan judi tersebut yang diadakan oleh seseorang atau beberapa orang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, diadakan sebagai suatu mata pencarian, dan/atau diadakan untuk khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi berupa permainan kartu jenis remi box dengan uang taruhan terkecil Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi tersebut tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam menentukan lama penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Para Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Para Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan, 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan, dan 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok yang dipersidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Trijaya Alias Sifu Anak Lim Kim Eng**, Terdakwa **Juniardi Alias Akhiong Anak Dari Bong Nam Bun**, Terdakwa **Liu Nam Ju Alias Nenku Anak Cen Sui En**, dan Terdakwa **Edi Suparto Alias Abui Alias Edi Anak Dari Cu Kim Siong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) kotak kartu remi bok merk Gold Fish yang belum digunakan;
  - 4 (empat) set kartu remi bok Gold Fish yang telah digunakan;
  - 1 (satu) buah tikar berbahan kardus yang digunakan untuk bermain remi bok;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnanyo, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wienda Kresnanyo, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mpw